



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 441 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN DUEK PAKAT TOKOH ADAT
MENELUSURI JEJAK SYEIKHUL ISLAM DI NUSANTARA TKG. CHIEK AWE
GEUTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan peserta pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut “Narasumber pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah” dengan susunan namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah Kabupaten Bireuen, bertugas:

- a. menyiapkan materi yang berhubungan dengan kegiatan duek pakat tokoh adat menelusuri jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah;
- b. menyampaikan materi kepada peserta pada kegiatan duek pakat tokoh adat menelusuri jejak Syeikhul Islam di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah;
- c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada kegiatan duek pakat tokoh adat menelusuri jejak Syeikhul Islam di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam Di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Duek Pakat Tokoh Adat Menelusuri Jejak Syeikhul Islam di Nusantara Tgk. Chiek Awe Geutah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Agustus 2019

 BUPATI BIREUEN, 




 SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 441 TAHUN 2019
TANGGAL 26 AGUSTUS 2019

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN DUEK PAKAT TOKOH ADAT
MENELUSURI JEJAK SYEIKHUL ISLAM DI NUSANTARA TGK. CHIEK AWE
GEUTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Saifullah, S.Ag., M.Pd	Akademisi	Narasumber	300.000	
2.	Drs. H. Faizin, M.Pd	Akademisi	Narasumber	300.000	
3.	Tgk. Mukhsen	Tokoh Adat	Narasumber	300.000	
4.	Munzir Nurdin, S.Sos	Tokoh Adat	Narasumber	300.000	

BUPATI BIREUEN,



SAIFANNUR